



PUTUSAN
Perkara Nomor 01/KPPU-L/2009

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** Berkaitan dengan Persekongkolan Tender Pekerjaan Paket Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tahun Anggaran 2008 di Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang dilakukan oleh: -----

1. PT Multi Servindo Prima dengan alamat kantor di Jl. Condet Raya No. 30 E Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur (selanjutnya disebut Terlapor I);-----
2. PT Neocelindo Intibeton dengan alamat kantor di Jl. Raya Narogong Km. 15 Pangkalan 6 Ciketingudik, Bantar Gebang, Bekasi 17310 (selanjutnya disebut Terlapor II); -----
3. CV Lucy Electric dengan alamat kantor di Jl. H. Kurdi I No. 14, Moh. Toha, Bandung (selanjutnya disebut Terlapor III); -----
4. CV Sumber Rejeki dengan alamat kantor di Komplek Pertokoan dan Perkantoran Jurnatan B28, B50, Semarang 50121 (selanjutnya disebut Terlapor IV); -----
5. PT Rudhio Dwiputra dengan alamat kantor di Jl. Sungai Saddang Baru No. 10 Lt. II Makassar (selanjutnya disebut Terlapor V);-----
6. PT Malista Konstruksi dengan alamat kantor di Jl. Sungai Saddang Baru Lt. II Makassar (selanjutnya disebut Terlapor VI);-----
7. Panitia Tender/Pelelangan Pekerjaan Paket Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tahun Anggaran 2008 Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan alamat kantor di Jl. H. R. Rasuna Said Blok X2, Kav. 07-08 Kuningan, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Terlapor VII); -----
8. PT Pro Rekayasa dengan alamat kantor di Komplek Arcamanik Residence No. 8-9, Jl. Endahsari (Terusan Golf Timur IV, Golf Arcamanik), Cisaranten, Arcamanik, Bandung 40293 (selanjutnya disebut Terlapor VIII);-----

mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----

Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP”).-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tanggal 26 Juni 2008 tentang adanya Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Persekongkolan Tender Pekerjaan Paket Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tahun Anggaran 2008 di Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (*vide* bukti C1);-----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas (*vide* bukti C2) ; ----
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor: 02/KPPU/PEN/I/2009 tanggal 09 Januari 2009 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 09 Januari 2009 sampai dengan tanggal 20 Februari 2009 (*vide* bukti A1);-----
4. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. Selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 17/KPPU/PEN/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2009 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 23 Februari 2009 sampai dengan tanggal 20 Mei 2009 (*vide* bukti A20); --
5. Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia dan Keputusan Pemerintah tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2009, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor: 34/SET/DE/ST/IV/2009 tanggal 03 April 2009 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Penanganan Perkara di KPPU dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 23 Februari 2009 sampai dengan tanggal 22 Mei 2009;-----

6. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 129/KPPU/KEP/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2009 terhitung sejak 25 Mei 2009 sampai dengan tanggal 03 Juli 2009 (*vide* bukti A49); -----
7. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan keterangan tersebut telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor (*vide* bukti B1-B22); -----
8. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan (*vide* bukti A1-A88, B1-B22 dan C1-C117);-----
9. Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi antara lain sebagai berikut: -----

9.1 Obyek Perkara;-----

9.1.1 Bahwa obyek tender dalam Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2009 ini adalah Tender Pekerjaan Paket Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tahun Anggaran 2008 di Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM dengan paket sebagai berikut (*vide* bukti C7):-----

No	Nama Paket Pekerjaan	Perkiraan Nilai Pekerjaan (Rp)
1	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) di Propinsi Riau	1.067.677.000
2	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) di Propinsi Sulawesi Barat	932.260.000
3	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) di Propinsi Gorontalo	7.034.627.000
4	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) di Propinsi Kalimantan Timur	6.511.109.000
5	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) di Propinsi Bengkulu	1.369.818.000
6	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Propinsi Sulawesi Utara	3.805.525.000

9.2 Mengenai Fakta-Fakta;-----

9.2.1 Sistem Tender;-----

9.2.1.1 Tender dilakukan dengan menggunakan sistem Pelelangan Umum dengan Metode Pascakualifikasi Dua Sampul dan Sistem Nilai Merit Point pada skala 80-20 (teknis 80% dan harga 20%) (*vide* bukti C8, C20, C32, C47);-----

9.2.2 Mengenai Identitas Para Terlapor;-----

9.2.2.1 Terlapor I : PT Multi Servindo Prima merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jl. Sultan Iskandar Muda No. 88D Kebayoran Lama, Jakarta 12950 dengan

bentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 78 Tanggal 22 Maret 1999 yang dibuat oleh Notaris Elliza Asmawel, S.H., di Jakarta dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 15 Tanggal 7 Maret 2006 yang dibuat oleh Notaris Ny. Rose Takarina, S.H. di Jakarta dengan kegiatan usaha pada pokoknya di bidang perdagangan umum, kontraktor, perindustrian, dan jasa pengangkutan darat (*vide* bukti C14, C40 dan C99).

9.2.2.2 Terlapor II : PT Neocelindo Intibeton merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jl. Raya Narogong Km. 15 Pangkalan 6 Ciketingudik, Bantar Gebang, Bekasi 17310 dengan bentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 76 Tanggal 23 Agustus 1997 yang dibuat oleh Notaris Frans Elsius Muliawa, SH di Jakarta dengan kegiatan usaha pada pokoknya di bidang perindustrian, perdagangan umum, jasa dan pemborongan umum (*vide* bukti C18, C43, C67 dan C101).

9.2.2.3 Terlapor III : CV Lucy Electric merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jl. H. Kurdi I No. 14, Moh. Toha, Bandung dengan bentuk Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 3 Tanggal 9 Agustus 2002 yang dibuat oleh Notaris H. Rochman Sunarya Saleh, S.H. di Jakarta dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 11 Tanggal 8 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris H. Rochman Sunarya Saleh, S.H. di Jakarta dengan kegiatan usaha pada pokoknya di bidang perdagangan umum, percetakan, dan perindustrian (*vide* bukti C29).

9.2.2.4 Terlapor IV : CV Sumber Rejeki merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Komplek Pertokoan dan Perkantoran Jurnatan B28, B50, Semarang 50121 dengan bentuk Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 17 Tanggal 31

Agustus 2005 yang dibuat oleh Notaris B.I.P. Suhendro, S.H. di Semarang dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 05 Tanggal 10 September 2007 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Siti Roayanah, S.H. di Semarang dengan kegiatan usaha pada pokoknya di bidang pengadaan barang, konstruksi baja dan besi, jasa angkutan darat, perindustrian, dan perdagangan umum (*vide* bukti C27).

9.2.2.5 Terlapor V : PT Rudhio Dwiputra merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jl. Sungai Saddang Baru No. 10 Lt. II Makassar, dengan bentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 19 Tanggal 3 Juli 1997 yang dibuat oleh Notaris Sitske Limowa, S.H. di Ujung Pandang dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 16 Tanggal 23 November 2006 yang dibuat oleh Notaris Andarias Somba Tonapa, S.H. di Makassar dengan kegiatan usaha pada pokoknya di bidang kontraktor, perdagangan umum, perindustrian, dan jasa pengangkutan (*vide* bukti C44 dan C73).

9.2.2.6 Terlapor VI : PT Malista Konstruksi merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jl. Sungai Saddang Baru Lt. II Makassar, dengan bentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 08 Tanggal 15 November 2006 yang dibuat oleh Notaris Andarias Somba Tonapa, S.H. di Makassar dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 05 Tanggal 07 November 2007 yang dibuat oleh Notaris Andarias Somba Tonapa, S.H. di Makassar dengan kegiatan usaha pada pokoknya di bidang jasa pembangunan gedung-gedung dan instruksi, serta pemasangan instalasi listrik (*vide* bukti C17, C41 dan C72).

9.2.2.7 Terlapor VII : Panitia Pelelangan Pekerjaan Paket Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro, Pembangkit Listrik

Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu TA 2008 Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat kantor di Jl. H. R. Rasuna Said Blok X2, Kav. 07-08 Kuningan, Jakarta Selatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 117/05/KPA/600.1/2008 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Energi Baru Terbarukan *Solar Home System* (SHS), dan Panitia Pengadaan PLTS Tahun Anggaran 2008 (*vide* bukti C8, C20, C32, C46, C47 dan C76).

9.2.2.8 Terlapor VIII : PT Pro Rekayasa merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Komplek Arcamanik Residence No. 8-9, Jl. Endahsari (Terusan Golf Timur IV, Golf Arcamanik), Cisaranten, Arcamanik, Bandung 40293, dengan bentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 01 Tanggal 12 Maret 2004 yang dibuat oleh Notaris Alwi Asti, S.H. di Bandung dengan kegiatan usaha pada pokoknya di bidang jasa pembangunan, perdagangan, dan perindustrian (*vide* bukti C117).

9.2.3 Mengenai Perencanaan;-----

9.2.3.1 Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan perencanaan tender sebagai realisasi usulan dari pemerintah daerah-pemerintah daerah tingkat I. Dalam usulan tersebut telah dilengkapi dengan *Detail Engineering Design* ("DED") yang merupakan hasil survey dari masing-masing pemerintah daerah (*vide* bukti B1, B8 dan B17);---

9.2.3.2 Pembentukan Panitia Pengadaan, pada tanggal 6 Maret 2008 tentang Pembentukan Panitia dengan susunan keanggotaan sebagai berikut (*vide* bukti C46):-----

(1)	Bambang Purwatmo, S.T.	Ketua
(2)	Agus Triwandoyo, S.E.	Sekretaris
(3)	Gita Lestari, S.T.	Anggota
(4)	Efendi Manurung, S.T.	Anggota
(5)	Widodo	Anggota

9.2.3.3 Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Terlapor VII menyusun spesifikasi teknis dalam RKS berdasarkan DED tanpa melakukan perubahan (*vide* bukti B1, B8 dan B17); -----

9.2.4 Hubungan Terlapor V dan Terlapor VI; -----

9.2.4.1 Adanya kesamaan kepemilikan saham, yaitu sebagai berikut (*vide* bukti C17, C41, C44, C72 dan C73): -----

	Prosentase Kepemilikan Saham	
	Terlapor V	Terlapor VI
Nunung Dasniar	25%	25%
Jumriah Jumsan	10%	15%
Usman Jumsan	15%	25%
Firmansyah Usman	25%	25%

9.2.4.2 Adanya kesamaan kepengurusan perusahaan, yaitu sebagai berikut (*vide* bukti C17, C41, C44, C72 dan C73):-----

	Pengurus Perusahaan	
	Terlapor V	Terlapor VI
Nunung Dasniar	Direktur Utama	Komisaris
Jumriah Jumsan	Direktur	Komisaris
Usman Jumsan	Komisaris Utama	Direktur
Firmansyah Usman	Komisaris	Komisaris Utama

9.2.4.3 Adanya kesamaan format penulisan dalam dokumen penawaran, yaitu sebagai berikut: -----

9.2.4.3.1. Daftar Personil yang tertulis **perseonil**, seharusnya **personil** (*vide* bukti C17, C41, C44, C45, C71, C73, C74 dan C75); -----

9.2.4.3.2. Surat Pernyataan Kinerja Baik yang tertulis **sebanar-benarnya** dan **barikan**, seharusnya **sebanar-benarnya** dan **berikan** (*vide* bukti C17, C41, C44, C45, C71, C73, C74 dan C75);-----

9.2.4.3.3. Modal Kerja yang tertulis **saksiperdata** (tanpa spasi), seharusnya **saksi perdata** (dengan spasi) (*vide* bukti C17, C41, C44, C45, C71, C73, C74 dan C75);-----

9.2.4.3.4. Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Ganti Rugi yang tertulis **ternyat** dan **taggung jawab**, seharusnya **ternyata** dan **tanggung jawab** (*vide* bukti C17, C41, C44, C45, C71, C73, C74 dan C75); -----

9.2.4.3.5. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang tertulis **administarsi** dan **dimasukan**, seharusnya **administrasi** dan **dimasukkan** (*vide* bukti C17, C41, C44, C45, C71, C73, C74 dan C75); -----

9.2.4.3.6. Surat Pernyataan Kompetensi yang tertulis **departeman**, seharusnya **departemen** (*vide* bukti C17, C41, C44, C45, C71, C73, C74 dan C75);-----

9.2.4.3.7. Surat Pernyataan Tunduk dan Bertanggung Jawab yang tertulis **bertada tangan, berdasarka**, dan **ditetapka**, seharusnya **bertanda tangan, berdasarkan**, dan **ditetapkan** (*vide* bukti C17, C41, C44, C45, C71, C73, C74 dan C75); -----

9.2.4.3.8. Berdasarkan pengakuan dari Terlapor V, dalam proses mempersiapkan dokumen penawaran, pihaknya bekerja sama dengan Terlapor VI (*vide* bukti B6, B7, B13 dan B22);-----

9.2.5 Keganjilan Dalam Proses Tender; -----

9.2.5.1 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta adanya beberapa keganjilan yang terdapat pada dokumen penawaran para peserta tender yaitu sebagai berikut (*vide* bukti C14, C15, C16, C18, C19, C27, C28, C29, C30, C31, C38, C39, C40, C43, C71, C72, C73, C74, C75, C99, C100 dan C101) : -----

No	Nama Paket Pekerjaan	Perilaku	Pelaku
1	PLTMH di Propinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kesamaan dokumen: Metodologi, Organisasi Pelaksanaan, Jadwal Pelaksanaan, Usulan Teknis, Spesifikasi Teknis, dan Paska Pelaksanaan • Terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata 'pelaksaaan' seharusnya 'pelaksanaan' (dengan spasi) pada Jadwal Pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Neocelindo Intibeton (Pemenang) 2. PT Multi Servindo Prima
2	PLTMH di Propinsi Sulawesi Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kesamaan dokumen: Metodologi, Usulan Teknis, Desain Dasar, Perencanaan Teknis, dan Perencanaan Sipil • Terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata 'terbangunya' seharusnya 'terbangunnya' pada dokumen Keluaran Pekerjaan Data Teknis • Terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata 'pekerjaanpembangunan' (tanpa spasi) seharusnya 'pekerjaanpembangunan' pada dokumen Keluaran Pekerjaan Data Teknis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. CV Lucy Electric (Pemenang) 2. CV Sumber Rejeki
3	PLTMH di Propinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kesamaan dokumen: Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan, Organisasi Pelaksana, dan Struktur Organisasi Pelaksana • Terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata 'Metodelogi' seharusnya 'Metodologi' pada dokumen Keluaran Pekerjaan Data Teknis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Multi Servindo Prima (Pemenang) 2. PT Neocelindo Intibeton

		<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kesamaan alamat kantor • Terdapat kesamaan pengurus perusahaan • Terdapat kesamaan dokumen: Daftar Peralatan, Data Teknis, Metode Pelaksanaan, dan Pemberi Surat Dukungan • Terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Pernyataan Kinerja Baik: tertulis sebanar-benarnya dan barikan, seharusnya sebanar-benarnya dan berikan; ✓ Modal Kerja: tertulis saksiperdata, seharusnya saksi perdata; ✓ Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Ganti Rugi: tertulis ternyat dan taggung jawab, seharusnya ternyata dan taggung jawab; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Rudhio Dwiputra 2. PT Malista Konstruksi
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen: tertulis administarsi dan dimasukan, seharusnya administrasi dan dimasukkan; ✓ Surat Pernyataan Kompetensi: tertulis departeman, seharusnya departemen; ✓ Surat Pernyataan Tunduk dan Bertanggung Jawab: tertulis bertada tangan, berdasarka, dan ditetapka, seharusnya bertanda tangan, berdasarkan, ditetapkan 	
4	PLTMH di Propinsi Kalimantan Timur	sama dengan kesamaan pada paket pekerjaan PLTMH di Propinsi Gorontalo antara PT Rudhio Dwiputra dengan PT Malista Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Rudhio Dwiputra 2. PT Malista Konstruksi
5	PLTMH di Propinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kesamaan dokumen: Metodologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Multi Servindo Prima (Pemenang) 2. PT Neocelindo Intibeton

9.2.6 Sumber Penyusunan Dokumen Penawaran;-----

9.2.6.1 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta adanya kesamaan sumber atau referensi dalam proses penyusunan dokumen penawaran khususnya dokumen teknis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

9.2.6.1.1. Terlapor I dan Terlapor II mendapatkan seluruh dokumen metodologi, organisasi pelaksanaan, usulan teknis, spesifikasi teknis, dan paska pelayanan dari Terlapor VIII (*vide* bukti B2, B3, B19 dan B20);-----

9.2.6.1.2. Terlapor III melakukan kerja sama dengan Terlapor VIII untuk mengikuti tender PLTMH di Propinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu, proses penyusunan dokumen teknis dilakukan langsung oleh Terlapor VIII (*vide* bukti B4 dan B14);-----

9.2.6.1.3. Terlapor IV melakukan kerja sama dengan Sdr. Bagus Hutomo untuk mengikuti tender PLTMH di Propinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan pemeriksaan diperoleh halaman 9 dari 25

pengakuan bahwa Sdr. Bagus Hutomo tersebut merupakan mantan karyawan Terlapor VIII sehingga dalam proses penyusunan dokumen tender dilakukan berdasarkan softcopy yang dimilikinya selama bekerja dan mengerjakan proyek di Terlapor VIII (*vide* bukti B5 dan B15);-----

9.3 Analisis LHPL; -----

9.3.1 Persekongkolan Horizontal;-----

9.3.1.1 Terkait Kesamaan Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II (*vide* bukti A55); -----

9.3.1.1.1. Kesamaan Metodologi, Organisasi Pelaksanaan, Jadwal Pelaksanaan, Usulan Teknis, Spesifikasi Teknis, dan Paska Pelaksanaan disebabkan oleh sumber atau referensi penyusunannya sama yaitu berasal dari Terlapor VIII; -----

9.3.1.1.2. Kesamaan kesalahan penulisan dilakukan tanpa melalui koordinasi dan tidak diikuti dengan bukti adanya kerja sama dalam menentukan penawaran harga; -----

9.3.1.1.3. Bahwa tidak ditemukan bukti yang kuat dan signifikan dalam hal kesesuaian dokumen tersebut mengarah pada tindakan untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender; -----

9.3.1.2 Terkait Kesamaan Dokumen Penawaran Terlapor III dan Terlapor IV (*vide* bukti A55); -----

9.3.1.2.1. Kesamaan Metodologi, Organisasi Pelaksanaan, Jadwal Pelaksanaan, Usulan Teknis, Design Dasar, Perencanaan Teknis, dan Perencanaan Sipil disebabkan oleh sumber atau referensi penyusunannya sama yaitu berasal dari Terlapor VIII; -----

9.3.1.2.2. Kesamaan kesalahan penulisan dilakukan tanpa melalui koordinasi dan tidak diikuti dengan bukti adanya kerja sama dalam menentukan penawaran harga; -----

9.3.1.2.3. Bahwa tidak ditemukan bukti yang kuat dan signifikan dalam hal kesesuaian dokumen tersebut mengarah pada

tindakan untuk mengatur dan atau menentukan
Terlapor III sebagai pemenang tender; -----

**9.3.1.3 Terkait Kesamaan Dokumen Penawaran Terlapor V dan
Terlapor VI (*vide bukti A55*); -----**

9.3.1.3.1. Bahwa ditemukan bukti yang kuat dan signifikan dalam hal kesesuaian dokumen tersebut mengarah pada tindakan untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor V sebagai pemenang tender karena fakta tersebut membuktikan adanya kerja sama diantara kedua perusahaan untuk mempersiapkan, mengikuti dan mengatur keikutsertaan dalam proses tender; -----

9.3.1.4 Terkait Keterlibatan Terlapor VIII (*vide bukti A55*); -----

9.3.1.4.1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh fakta bahwa Terlapor VIII hanya melakukan kerja sama dengan Terlapor III untuk mengikuti paket tender pekerjaan PLTMH di Propinsi Sulawesi Barat; -----

9.3.1.4.2. Bahwa akan tetapi secara faktual, metode pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan PLTMH dapat diakses melalui berbagai cara, antara lain: website Terlapor VIII, pabrikaan yang memiliki kerja sama dengan Terlapor III, maupun informasi dari mantan karyawan Terlapor VIII; -----

9.3.1.4.3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti terjadinya diskriminasi atas akses informasi berkaitan dengan metode pelaksanaan pekerjaan PLTMH yang dilakukan Terlapor VIII; -----

9.3.1.4.4. Bahwa dengan demikian, Tim Pemeriksa menilai tidak terdapat tindakan Terlapor VIII yang dapat dikategorikan mengatur dan atau menentukan peserta tender tertentu untuk menjadi pemenang; -----

9.3.1.5 Persekongkolan Vertikal (*vide bukti A55*); -----

9.3.1.5.1. Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pendahuluan dinyatakan bahwa Terlapor VII mengarahkan persyaratan tender melalui penetapan spesifikasi teknis khususnya terkait dengan tipe turbin di masing-masing paket tender; -----

9.3.1.5.2. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh Tim Pemeriksa selama proses Pemeriksaan Lanjutan diperoleh fakta bahwa spesifikasi teknis ditetapkan Terlapor VII berdasarkan DED yang disampaikan masing-masing pemerintah daerah dan Terlapor VII tidak melakukan perubahan;-----

9.3.1.5.3. Bahwa atas dasar fakta tersebut maka Tim Pemeriksa menilai bahwa tidak ditemukan cukup bukti adanya tindakan Terlapor VII dalam rangka mengatur pemenang tender tertentu melalui penetapan persyaratan atau spesifikasi teknis khususnya tipe turbin tertentu;-----

9.3.1.6 Kesimpulan LHPL (*vide* bukti A55);-----

9.3.1.6.1. Terdapat indikasi kuat dan bukti awal yang cukup dalam dugaan persekongkolan secara horizontal antara Terlapor V dan Terlapor VI untuk mengatur dan atau menentukan pemenang pada Tender Pekerjaan Paket Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tahun Anggaran 2008 di Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM;-----

9.3.1.6.2. Tidak ditemukan bukti kuat yang mengindikasikan telah terjadi persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang Tender Pekerjaan Paket Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tahun Anggaran 2008 di Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI;-----

10. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi (*vide* A55);-----

11. Menimbang bahwa setelah jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 67/KPPU/PEN/VII/2009 tanggal 06 Juli 2009 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A56);-----

12. Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah menerima tanggapan dari para Terlapor yang pada pokoknya menyatakan (*vide* bukti A84, A85, A86, A87 dan A88): -----

12.1 Terlapor I;-----

12.1.1 Bahwa Terlapor I menyatakan tidak pernah bermaksud untuk bersekongkol mengatur tender-tender yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), baik PLTMH Gorontalo, PLTMH Riau, maupun PLTMH Bengkulu. Terlapor I mengikuti semua proses tender seperti yang dipersyaratkan serta telah tunduk pada semua ketentuan tender; -----

12.1.2 Bahwa kesamaan dokumen antara Terlapor I dengan peserta tender yang lain bukanlah merupakan tindakan yang disengaja maupun direncanakan, karena dokumen-dokumen tersebut diakses dari website Terlapor VIII, yang merupakan lahan bebas (*free website*);-----

12.1.3 Bahwa Terlapor I memohon kepada Majelis Komisi untuk membebaskan Terlapor I dari tuduhan persekongkolan, baik vertikal maupun horizontal, serta memutuskan Terlapor I tidak melakukan persekongkolan;-----

12.2 Terlapor V;-----

12.2.1 Bahwa Terlapor V mengakui terdapat kesamaan alamat kantor antara Terlapor V dan Terlapor VI namun ruangan kerja Terlapor V dan Terlapor VI berada di lantai yang berbeda;-----

12.2.2 Bahwa terdapat kemiripan bidang dan sub-bidang usaha antara Terlapor V dan Terlapor VI namun memiliki kualifikasi usaha (*grade*) dan klasifikasi usaha yang berbeda. Terlapor V memiliki kualifikasi usaha pada *grade* 6 dengan klasifikasi usaha adalah D, sedangkan Terlapor VI memiliki kualifikasi usaha pada *grade* 5 dengan klasifikasi usaha adalah C;-----

12.2.3 Bahwa terdapat kerjasama antara Terlapor V dan Terlapor VI dalam menyusun dokumen penawaran namun tidak seluruh paket tender yang diikuti oleh Terlapor V juga diikuti oleh Terlapor VI; -----

12.2.4 Bahwa Terlapor V dan Terlapor VI memiliki staf masing-masing untuk menyusun harga penawaran dan dokumen penawaran; -----

12.2.5 Bahwa keikutsertaan Terlapor V dan Terlapor VI dalam beberapa paket pekerjaan adalah sebatas strategi pada paket pekerjaan tertentu yang dikhawatirkan para rekanan tidak cukup memenuhi persyaratan-persyaratan tender yang akan mengakibatkan paket pekerjaan tersebut

menjadi tidak kuorum, tanpa bermaksud untuk melakukan persekongkolan;-----

12.2.6 Bahwa Terlapor V hanya menggunakan 1 (satu) dukungan pabrikan yaitu PT Heksa dari Bandung, karena Terlapor V sering mendapat kesulitan dalam memperoleh surat dukungan dari beberapa pabrikan; --

12.2.7 Bahwa Terlapor V menyatakan surat dukungan pabrikan dan metode pelaksanaan disusun oleh pabrikan sehingga Terlapor V menilai wajar apabila terdapat kesamaan dokumen penawaran antar peserta tender yang menggunakan dukungan pabrikan yang sama; -----

12.2.8 Bahwa paket pekerjaan yang dimenangkan oleh Terlapor V yaitu paket pekerjaan PLTMH Kalimantan Timur bukan merupakan target untuk dimenangkan dalam tender ini, sedangkan paket pekerjaan yang menjadi target untuk dimenangkan oleh Terlapor V dalam tender ini yaitu paket pekerjaan PLT Bayu Selayar dan paket pekerjaan PLTMH Gorontalo justru dimenangkan oleh peserta tender yang lain; -----

12.2.9 Bahwa Terlapor V menyatakan tidak pernah mendapat arahan dari Terlapor VII untuk mengatur paket-paket pekerjaan, serta tidak terdapat komunikasi antar peserta tender untuk saling memberikan informasi terkait tender ini;-----

12.2.10 Bahwa Terlapor V menyatakan tidak melakukan persekongkolan dalam mengikuti tender baik dengan sesama peserta tender maupun dengan Terlapor VII; -----

12.3 Terlapor VI;-----

12.3.1 Bahwa terdapat kesamaan alamat kantor antara Terlapor VI dan Terlapor V namun ruangan kerja Terlapor VI dan Terlapor V berada dalam lantai yang berbeda; -----

12.3.2 Bahwa terdapat kemiripan bidang dan sub-bidang usaha antara Terlapor VI dan Terlapor V namun memiliki kualifikasi usaha (*grade*) dan klasifikasi usaha yang berbeda. Terlapor VI memiliki kualifikasi usaha pada *grade* 5 dengan klasifikasi usaha adalah C, sedangkan Terlapor V memiliki kualifikasi usaha pada *grade* 6 dengan klasifikasi usaha adalah D;-----

12.3.3 Bahwa terdapat kerjasama antara Terlapor VI dan Terlapor V dalam menyusun dokumen penawaran namun tidak seluruh paket pekerjaan yang diikuti oleh Terlapor VI juga diikuti oleh Terlapor V;-----

12.3.4 Bahwa Terlapor VI dan Terlapor V memiliki staf masing-masing untuk menyusun harga penawaran dan dokumen penawaran; -----

- 12.3.5 Bahwa keikutsertaan Terlapor VI dan Terlapor V dalam beberapa paket pekerjaan adalah sebatas strategi pada paket pekerjaan tertentu yang dikhawatirkan para rekanan tidak cukup memenuhi persyaratan-persyaratan tender yang akan mengakibatkan paket pekerjaan tersebut menjadi tidak kuorum, tanpa bermaksud untuk melakukan persekongkolan;-----
- 12.3.6 Bahwa Terlapor VI hanya menggunakan 1 (satu) dukungan pabrikan yaitu PT Heksa dari Bandung, karena Terlapor VI sering mendapat kesulitan dalam memperoleh surat dukungan dari beberapa pabrikan; --
- 12.3.7 Bahwa Terlapor VI menyatakan surat dukungan pabrikan dan metode pelaksanaan disusun oleh pabrikan sehingga Terlapor VI menilai wajar apabila terdapat kesamaan dokumen penawaran antar peserta tender yang menggunakan dukungan pabrikan yang sama; -----
- 12.3.8 Bahwa Terlapor VI menyatakan tidak pernah mendapat arahan dari Terlapor VII untuk mengatur paket-paket pekerjaan, serta tidak terdapat komunikasi antar peserta tender untuk saling memberikan informasi terkait tender ini;-----
- 12.3.9 Bahwa Terlapor VI menyatakan tidak melakukan persekongkolan dalam mengikuti tender baik dengan sesama peserta tender maupun dengan Terlapor VII; -----
- 12.4 **Terlapor VII;**-----
- 12.4.1 Bahwa Terlapor VII menyatakan sependapat dengan kesimpulan Tim Pemeriksa Lanjutan Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2009 terhadap Kesimpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----
- 12.4.2 Bahwa sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2009, Terlapor VII memohon kepada Tim Majelis Komisi Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2009 agar dibebaskan dari Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Persekongkolan Tender Pekerjaan Paket Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga, Bayu Tahun Anggaran 2008 di Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Tahun 2008 di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta dibebaskan dari segala tuntutan hukuman; -----
13. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “**LHPL**”), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut: -----

1.1 **Mengenai Identitas Terlapor;**-----

1.1.1 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan fakta mengenai identitas pada Terlapor dalam LHPL dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi (*vide* bukti A55); -----

1.1.2 Bahwa dalam prakteknya Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI merupakan peserta Tender/Pelelangan Pekerjaan Paket Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tahun Anggaran 2008 di Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi di Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (selanjutnya disebut “**Tender PLTMH & PLTS Ditjen LPE Departemen ESDM Tahun Anggaran 2008**”) (*vide* bukti C1-C117);-----

1.1.3 Bahwa dalam prakteknya, Terlapor III melakukan kerja sama dengan Terlapor VIII untuk mengikuti tender dan menjadi pemenang untuk Paket Tender Pekerjaan di Propinsi Sulawesi Barat (*vide* bukti B4 dan B14);-----

1.2 **Mengenai Kronologis;**-----

1.2.1 Pengumuman Tender, Terlapor VII mengumumkan pelelangan umum (tender) yang menjadi obyek perkara ini di Surat Kabar Harian Media Indonesia, papan pengumuman, dan Website Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi pada tanggal 5 Mei 2008 (*vide* bukti A55, B1) ;-- Dalam pengumuman tersebut disampaikan juga hal-hal sebagai berikut:--

- (1) Metode Pascakualifikasi;-----
- (2) Pendaftaran/Pengambilan Dokumen dilakukan mulai pada tanggal 6 Mei 2008, sebagai berikut;-----

No	Nama Paket Pekerjaan	Tanggal	Waktu
1	PLTMH di Propinsi Riau	6-26 Mei 2008	09.00-15.00 WIB
2	PLTMH di Propinsi Sulawesi Barat	6-26 Mei 2008	09.00-15.00 WIB
3	PLTMH di Propinsi Gorontalo	6-26 Mei 2008	09.00-15.00 WIB
4	PLTMH di Propinsi Kalimantan Timur	7-27 Mei 2008	09.00-15.00 WIB
5	PLTMH di Propinsi Bengkulu	7-27 Mei 2008	09.00-15.00 WIB
6	PLTMH di Propinsi Sulawesi Utara	9-29 Mei 2008	09.00-15.00 WIB

1.2.2 Aanwijzing, Terlapor VII melakukan *aanwijzing* untuk Pembangunan PLTMH pada tanggal 15 Mei 2008 dan pada tanggal 16 Mei 2008 dan

untuk Pembangunan PLTS pada tanggal 21 Mei 2008, sebagai berikut
(*vide* bukti A55);-----

No	Nama Paket Pekerjaan	Tanggal	Waktu
1	PLTMH di Propinsi Riau	15 Mei 2008	10.30 WIB
2	PLTMH di Propinsi Sulawesi Barat	15 Mei 2008	13.00 WIB
3	PLTMH di Propinsi Gorontalo	15 Mei 2008	15.05 WIB
4	PLTMH di Propinsi Kalimantan Timur	16 Mei 2008	13.00 WIB
5	PLTMH di Propinsi Bengkulu	16 Mei 2008	15.05 WIB
6	PLTMH di Propinsi Sulawesi Utara	21 Mei 2008	10.35 WIB

1.2.3 Pembukaan Dokumen Penawaran Peserta, Terlapor VII melakukan pembukaan dokumen penawaran peserta dengan hasil sebagai berikut
(*vide* bukti A55, C10, C34, C49, C82): -----

No	Nama Paket Pekerjaan (Tanggal Pelaksanaan)	Nama Perusahaan	Keterangan
1	PLTMH di Propinsi Riau (27 Mei 2008)	PT Multi Servindo Prima	Lengkap
		PT Malista Konstruksi	Tidak Lengkap Tidak Melampirkan Jaminan Penawaran
		PT Neocelindo Intibeton	Lengkap
2	PLTMH di Propinsi Sulawesi Barat (27 Mei 2008)	CV Malis	Tidak Lengkap Tidak Melampirkan Surat Pernyataan Tunduk dan Bertanggung Jawab
		CV Sumber Rejeki	Lengkap
		CV Lucy Electric	Lengkap
3	PLTMH di Propinsi Gorontalo (27 Mei 2008)	PT Multi Servindo Prima	Lengkap
		PT Malista Konstruksi	Lengkap
		PT Neocelindo Intibeton	Tidak Lengkap Jumlah salinan dokumen data administrasi dan teknis tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
		PT Rudhio Dwiputra	Lengkap
4	PLTMH di Propinsi Kalimantan Timur (28 Mei 2008)	PT Neocelindo Intibeton	Tidak Lengkap Tidak melampirkan Surat Pernyataan Tunduk dan Bertanggung Jawab
		PT Altari Energi Surya	Lengkap
		PT Malista Konstruksi	Lengkap
		PT Rudhio Dwiputra	Lengkap
5	PLTMH di Propinsi Bengkulu (3 Juni 2008)	PT Multi Servindo Prima	Lengkap
		PT Neocelindo Intibeton	Lengkap
		PT Intra Sinergi Sejahtera	Lengkap
6	PLTS di Propinsi Sulawesi Utara (30 Mei 2008)	PT Modulus Cipta Karya	Lengkap
		PT Malista Konstruksi	Lengkap
		PT Multi Servindo Prima	Lengkap

1.2.4 Evaluasi Administrasi dan Teknis, Terlapor VII melakukan evaluasi administrasi dan teknis dengan hasil sebagai berikut (*vide* bukti A55, C9, C21, C33, C50, C83): -----

No	Nama Paket Pekerjaan (Tanggal Pelaksanaan)	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi	
			Administrasi	Teknis
1	PLTMH Riau Eva Administrasi : 28 Mei 2008 Eva Teknis : 28 Mei 2008	PT Multi Servindo Prima	Memenuhi	Lulus (Nilai: 78,6)
		PT Malista Konstruksi	Tidak Memenuhi	Tidak dievaluasi
		PT Neocelindo Intibeton	Memenuhi	Lulus (Nilai: 88,6)
2	PLTMH Sulawesi Barat Eva Administrasi :	CV Malis	Tidak Memenuhi	Tidak dievaluasi
		CV Sumber Rejeki	Memenuhi	Lulus (Nilai: 70,8)

	28 Mei 2008 Eva Teknis : 28 Mei 2008	CV Lucy Electric	Memenuhi	Lulus (Nilai: 80,4)
3	PLTMH Gorontalo Eva Administrasi : 28 Mei 2008 Eva Teknis : 28 Mei 2008	PT Multi Servindo Prima	Memenuhi	Lulus (Nilai: 88,7)
		PT Malista Konstruksi	Memenuhi	Tidak Lulus (Nilai: 52,4)
		PT Neocelindo Intibeton	Tidak Memenuhi	Tidak dievaluasi
		PT Rudhio Dwiputra	Memenuhi	Tidak Lulus (Nilai: 52,0)
4	PLTMH Kalimantan Timur Eva Administrasi : 29 Mei 2008 Eva Teknis : 29 Mei 2008	PT Neocelindo Intibeton	Tidak Memenuhi	Tidak dievaluasi
		PT Altari Energi Surya	Memenuhi	Lulus (Nilai: 75,2)
		PT Malista Konstruksi	Memenuhi	Tidak Lulus (Nilai: 21,0)
		PT Rudhio Dwiputra	Memenuhi	Lulus (Nilai: 87,3)
5	PLTMH Bengkulu Eva Administrasi : 04 Juni 2008 Eva Teknis : 04 Juni 2008	PT Multi Servindo Prima	Memenuhi	Lulus (Nilai: 79,7)
		PT Neocelindo Intibeton	Memenuhi	Lulus (Nilai: 76,5)
		PT Intra Sinergi Sejahtera	Memenuhi	Lulus (Nilai: 73,9)
6	PLTS Sulawesi Utara Eva Administrasi : 30 Mei 2008 Eva Teknis : 02 Juni 2008	PT Modulus Cipta Karya	Memenuhi	Lulus (Nilai: 72,4)
		PT Malista Konstruksi	Memenuhi	Lulus (Nilai: 80,3)
		PT Multi Servindo Prima	Memenuhi	Lulus (Nilai: 71,1)

Keterangan: Lulus Evaluasi Teknis apabila nilai ≥ 70

1.2.5 Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Harga, Terlapor VII melakukan pembukaan dokumen penawaran harga dengan hasil sebagai berikut (*vide* bukti C11, C22, C34, C35, C56, C88, C89): -----

No	Nama Paket Pekerjaan (Tanggal Pelaksanaan)	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
1	PLTMH Riau Pembukaan : 6 Juni 2008 Evaluasi : 10 Juni 2008	PT Multi Servindo Prima	1.068.984.000	Memenuhi syarat (Nilai: 19,98)
		PT Neocelindo Intibeton	1.067.677.000	Memenuhi syarat (Nilai: 20,00)
2	PLTMH Sulawesi Barat Pembukaan : 6 Juni 2008 Evaluasi : 10 Juni 2008	CV Sumber Rejeki	933.702.000	Memenuhi syarat (Nilai: 19,97)
		CV Lucy Electric	932.260.000	Memenuhi syarat (Nilai: 20,00)
3	PLTMH Gorontalo Pembukaan : 6 Juni 2008 Evaluasi : 10 Juni 2008	PT Multi Servindo Prima	7.034.627.000	Memenuhi syarat (Nilai: 20,00)
4	PLTMH Kalimantan Timur (29 Mei 2008) Pembukaan : 9 Juni 2008 Evaluasi : 11 Juni 2008	PT Altari Energi Surya	6.397.050.000	Memenuhi syarat (Nilai: 20,00)
		PT Rudhio Dwiputra	6.511.109.000	Memenuhi syarat (Nilai: 19,65)
5	PLTMH Bengkulu Pembukaan : 13 Juni 2008 Evaluasi : 17 Juni 2008	PT Multi Servindo Prima	1.369.818.000	Memenuhi syarat (Nilai: 20,00)
		PT Neocelindo Intibeton	1.374.265.000	Memenuhi syarat (Nilai: 19,94)
		PT Intra Sinergi Sejahtera	1.370.500.000	Memenuhi syarat (Nilai: 19,99)
6	PLTS Sulawesi Utara Pembukaan : 11 Juni 2008	PT Modulus Cipta Karya	3.711.950.000	Tidak Lulus Karena terdapat kesalahan jumlah

Evaluasi : 13 Juni 2008			unit pembangkit PLTS yang ditawarkan
	PT Malista Konstruksi	3.880.338.000	Tidak dievaluasi, karena harga penawaran di atas pagu anggaran yang telah ditetapkan
	PT Multi Servindo Prima	3.805.525.000	Memenuhi syarat (Nilai: 20,00)

1.2.6 Perhitungan Nilai Gabungan Evaluasi Teknis dan Harga, Terlapor VII melakukan perhitungan gabungan evaluasi teknis dan harga dengan hasil sebagai berikut (*vide* bukti A55):-----

No	Nama Paket Pekerjaan (Tanggal Pelaksanaan)	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Nilai Gabungan
1	PLTMH Riau (10 Juni 2008)	PT Multi Servindo Prima	1.068.984.000	82,86
		PT Neocelindo Intibeton	1.067.677.000	90,88
2	PLTMH Sulawesi Barat (10 Juni 2008)	CV Sumber Rejeki	933.702.000	76,61
		CV Lucy Electric	932.260.000	84,32
3	PLTMH Gorontalo (10 Juni 2008)	PT Multi Servindo Prima	7.034.627.000	90,96
4	PLTMH Kalimantan Timur (11 Juni 2008)	PT Altari Energi Surya	6.397.050.000	80,16
		PT Rudhio Dwiputra	6.511.109.000	89,49
5	PLTMH Bengkulu (17 Juni 2008)	PT Multi Servindo Prima	1.369.818.000	83,76
		PT Neocelindo Intibeton	1.374.265.000	81,14
		PT Intra Sinergi Sejahtera	1.370.500.000	79,11
6	PLTS Sulawesi Utara (13 Juni 2008)	PT Multi Servindo Prima	3.805.525.000	76,88

1.2.7 Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi Perusahaan, Terlapor VII melakukan evaluasi kualifikasi perusahaan dengan hasil sebagai berikut (*vide* bukti A55):-----

No	Nama Paket Pekerjaan (Tanggal Pelaksanaan)	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
1	PLTMH Riau Evaluasi : 12 Juni 2008 Pembuktian : 16 Juni 2008	PT Multi Servindo Prima	1.068.984.000	Lulus
		PT Neocelindo Intibeton	1.067.677.000	Lulus
2	PLTMH Sulawesi Barat Evaluasi : 12 Juni 2008 Pembuktian : 16 Juni 2008	CV Sumber Rejeki	933.702.000	Lulus
		CV Lucy Electric	932.260.000	Lulus
3	PLTMH Gorontalo Evaluasi : 12 Juni 2008 Pembuktian : 16 Juni 2008	PT Multi Servindo Prima	7.034.627.000	Lulus
4	PLTMH Kalimantan Timur Evaluasi : 13 Juni 2008 Pembuktian : 17 Juni 2008	PT Altari Energi Surya	6.397.050.000	Lulus
		PT Rudhio Dwiputra	6.511.109.000	Lulus
5	PLTMH Bengkulu Evaluasi : 19 Juni 2008 Pembuktian : 23 Juni 2008	PT Multi Servindo Prima	1.369.818.000	Lulus
		PT Neocelindo Intibeton	1.374.265.000	Lulus
		PT Intra Sinergi Sejahtera	1.370.500.000	Lulus
6	PLTS Sulawesi Utara Evaluasi : 17 Juni 2008 Pembuktian : 19 Juni 2008	PT Multi Servindo Prima	3.805.525.000	Lulus

1.2.8 Pengumuman Pemenang, Terlapor VII mengumumkan pemenang tender pada tanggal 7 Juni 2008 dengan hasil sebagai berikut (*vide* bukti A55):---

No	Nama Paket Pekerjaan (Tanggal Pelaksanaan)	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Usulan
1	PLTMH Riau (26 Juni 2008)	PT Multi Servindo Prima	1.068.984.000	Pemenang Cadangan I
		PT Neocelindo Intibeton	1.067.677.000	Pemenang
2	PLTMH Sulawesi Barat (26 Juni 2008)	CV Sumber Rejeki	933.702.000	Pemenang Cadangan I
		CV Lucy Electric	932.260.000	Pemenang
3	PLTMH Gorontalo (26 Juni 2008)	PT Multi Servindo Prima	7.034.627.000	Pemenang
4	PLTMH Kalimantan Timur (26 Juni 2008)	PT Altari Energi Surya	6.397.050.000	Pemenang Cadangan I
		PT Rudhio Dwiputra	6.511.109.000	Pemenang
5	PLTMH Bengkulu (27 Juni 2008)	PT Multi Servindo Prima	1.369.818.000	Pemenang
		PT Neocelindo Intibeton	1.374.265.000	Pemenang Cadangan I
		PT Intra Sinergi Sejahtera	1.370.500.000	Pemenang Cadangan II
6	PLTS Sulawesi Utara (26 Juni 2008)	PT Multi Servindo Prima	3.805.525.000	Pemenang

1.3 Mengenai Kesamaan Dokumen Peserta Tender (*vide* bukti A55); -----

1.3.1 Bahwa berdasarkan fakta LHPL dinyatakan kesamaan format dan/atau redaksional terjadi pada dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II, dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV, serta dokumen penawaran Terlapor V dan Terlapor VI;-----

1.3.2 Bahwa kesamaan format dan/atau redaksional dokumen yang dimiliki Terlapor I dan Terlapor II serta dokumen yang dimiliki Terlapor III dan Terlapor IV terkait dengan dokumen persyaratan teknis; -----

1.3.3 Bahwa kesamaan format dan/atau redaksional tersebut disebabkan oleh kesamaan sumber acuan yang dikutip oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dari Terlapor VIII;-----

1.3.4 Bahwa kesamaan tersebut tidak dapat serta merta membuktikan adanya kerja sama diantara peserta tender tersebut, terlebih lagi tidak diikuti dengan pengaturan harga penawaran yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----

1.3.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat perilaku atau tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terkait dengan kesamaan format dan/atau redaksional pada dokumen penawaran tersebut merupakan tindakan yang dapat dikategorikan tidak profesional dalam mengikuti proses tender; -----

1.4 Mengenai Perilaku Terlapor VIII (*vide* bukti A55); -----

1.4.1 Bahwa berdasarkan fakta LHPL dinyatakan Terlapor VIII hanya melakukan kerja sama dengan Terlapor III untuk mengikuti paket tender pekerjaan PLTMH di Propinsi Sulawesi Barat;-----

1.4.2 Bahwa namun demikian, metode pelaksanaan pekerjaan PLTMH yang dimiliki Terlapor VIII dapat diakses pihak lain secara bebas antara lain melalui *website* Terlapor VIII, dapat juga melalui pabrikan yang memiliki kerja sama dengan Terlapor VIII, maupun informasi dari para mantan karyawan Terlapor VIII; -----

1.4.3 Bahwa selain itu, Majelis Komisi menilai tidak ditemukan adanya bukti perilaku dan/atau tindakan Terlapor VIII yang dapat dikategorikan diskriminasi, menghalangi-halangi dan/atau menghambat pelaku usaha lain khususnya dalam proses Tender PLTMH & PLTS Ditjen LPE Departemen ESDM Tahun Anggaran 2008; -----

1.5 Mengenai Perilaku Terlapor V dan Terlapor VI; -----

1.5.1 Bahwa berkaitan dengan hubungan Terlapor V dan Terlapor VI, LHPL menyatakan pada pokoknya ditemukan fakta adanya kesamaan kepemilikan saham dan kesamaan kepengurusan perusahaan antara Terlapor V dan Terlapor VI (*vide* bukti C17, C41, C44, C72, C73); -----

1.5.2 Bahwa secara faktual, Terlapor V dan Terlapor VI mengikuti beberapa paket Tender PLTMH & PLTS Ditjen LPE Departemen ESDM Tahun Anggaran 2008 secara bersamaan, yaitu (*vide* bukti C41, C42, C44, C45, C71, C72, C73, C74, C75):-----

1.5.2.1 Paket Tender Pekerjaan PLTMH di Propinsi Gorontalo;-----

1.5.2.2 Paket Tender Pekerjaan PLTMH di Propinsi Kalimantan Timur;

1.5.3 Bahwa perilaku/tindakan Terlapor V dan Terlapor VI yang mengikuti tender pada paket pekerjaan yang sama tersebut jelas merupakan tindakan yang dapat mengurangi tingkat persaingan dalam proses tender karena Terlapor V dan Terlapor VI merupakan perusahaan yang saling terafiliasi sehingga dapat mengakibatkan *conflict of interest*; -----

1.5.4 Bahwa berdasarkan LHPL terdapat pengakuan adanya kerja sama antara Terlapor V dan Terlapor VI dalam mempersiapkan dokumen penawaran (*vide* bukti A55);-----

1.5.5 Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi berpendapat perilaku/tindakan Terlapor V dan Terlapor VI yang mengikuti tender pada paket pekerjaan yang sama tersebut merupakan perilaku/tindakan yang dapat dikategorikan sebagai persaingan semu;-----

1.6 Mengenai Spesifikasi Teknis Yang Ditetapkan Terlapor VII (*vide* bukti A55); -----

1.6.1 Bahwa pada awalnya Terlapor VII diduga mengarahkan spesifikasi teknis khususnya terkait dengan tipe turbin kepada peserta tender tertentu akan tetapi berdasarkan LHPL dinyatakan bahwa spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam RKS dibuat oleh Terlapor VII dengan mengacu pada

Detail Engineering Design ("DED") hasil survey beberapa pemerintah daerah tanpa melakukan perubahan; -----

- 1.6.2 Bahwa atas fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat bahwa tindakan Terlapor VII tersebut menunjukkan Terlapor VII tidak memiliki kompetensi yang cukup terkait dengan obyek tender; -----
- 1.6.3 Bahwa meskipun demikian, Majelis Komisi berpendapat bahwa tindakan Terlapor VII tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengarahkan spesifikasi teknis kepada peserta tender tertentu; -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut;-----
- 2.1 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang No 5 Tahun 1999 menyatakan: -----
- “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*; -----
- 2.2 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 2.2.1 Pelaku Usaha; -----
- 2.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----
- 2.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dimana dalam prakteknya telah bertindak sebagai peserta tender; -----
- 2.2.1.3 Bahwa selain itu, pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini juga termasuk Terlapor VIII selaku badan usaha yang bekerja sama dengan Terlapor III untuk mengikuti Peket Tender PLTMH di Propinsi Sulawesi Barat; -----
- 2.2.1.4 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah **terpenuhi**; -----
- 2.2.2 Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----

- 2.2.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----
- 2.2.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk yaitu:-----
- a. persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----
 - b. persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
 - c. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 2.2.2.3 Bahwa berdasarkan bentuk-bentuk persekongkolan tersebut, maka Majelis Komisi menilai tidak ditemukannya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VIII;-----
- 2.2.2.4 Bahwa berkaitan dengan tindakan yang dilakukan Terlapor V dan Terlapor VI dalam mengikuti Paket Tender Pekerjaan PLTMH di Propinsi Gorontalo dan Propinsi Kalimantan Timur secara bersama-sama, maka Majelis Komisi menilai bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai persekongkolan horizontal; -----
- 2.2.2.5 Bahwa berdasarkan bentuk-bentuk persekongkolan tersebut, maka Majelis Komisi menilai tidak ditemukannya persekongkolan vertikal karena tidak ditemukan bukti adanya tindakan Terlapor VII yang mengarahkan persyaratan tender kepada peserta tender tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 1.6 Bagian Tentang Hukum; -----

- 2.2.2.6 Bahwa atas dasar uraian tersebut, maka Majelis Komisi menilai persekongkolan hanya dilakukan oleh Terlapor V dan Terlapor VI;-----
- 2.2.2.7 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----
- 2.2.3 Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 2.2.3.1 Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----
- 2.2.3.2 Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor V dan Terlapor VI tersebut jelas merupakan tindakan yang tidak jujur karena tidak mengikuti dan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan sehat dalam proses tender; -----
- 2.2.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----
3. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal di bawah ini: -----
- 3.1 Bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -----
- 3.1.1 Terlapor V maupun Terlapor VI telah bertindak kooperatif;-----
- 3.1.2 Tindakan yang dilakukan Terlapor V maupun Terlapor VI dapat dikategorikan sebagai persaingan semu;-----
- 3.2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan, maka Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi agar menugaskan personil yang kompeten dalam aspek administrasi maupun aspek teknis obyek tender; -----
4. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Multi Servindo Prima, Terlapor II: PT Neocelindo Intibeton, Terlapor III: CV Lucy Electric, Terlapor IV: CV Sumber Rejeki, Terlapor VII: Panitia Tender, Terlapor VIII: PT Pro Rekayasa secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
2. Menyatakan bahwa Terlapor V: PT Rudhio Dwiputra dan Terlapor VI: PT Malista Konstruksi secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Melarang Terlapor V: PT Rudhio Dwiputra dan Terlapor VI: PT Malista Konstruksi untuk mengikuti tender di Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2009 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 19 Agustus 2009** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Yoyo Arifardhani, S.H, M.M, LL.M sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Tresna P. Soemardi dan Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar, MS, masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Ulfah Purba Agung, S.E. dan Esti Wulandari, S.E., M.M., masing-masing sebagai Panitera; -----

Ketua Majelis,

t.t.d.

Yoyo Arifardhani, S.H, M.M, LL.M

Anggota Majelis,

t.t.d.

Prof. Dr. Tresna P. Soemardi

Anggota Majelis,

t.t.d.

Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan, MS

Panitera

t.t.d.

Ulfah Purba Agung, S.E.

t.t.d.

Esti Wulandari, S.E., M.M.

Untuk salinan :

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Plt. Sekretaris Jenderal,

Mokhammad Syuhadhak

halaman 25 dari 25